



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421/ 783_q /Bid.SD/Kab.2018

T E N T A N G

IZIN OPERESIONAL PENDIRIAN SDS ISLAM AL-JAUHARIYAH
KECAMATAN CIJATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini, sehingga perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pengajuan Ijin Operasional Pendirian SDS Islam Al-Jauhariyah Kecamatan Cijati memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Cianjur tentang Pendirian Sekolah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 36 tahun 2014
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000, tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
10. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukaluyu Nomor 474/149/Pem/2018 tentang Permohonan Ijin Operasional SD Islam Al-Jauhariyah
11. Surat Rekomendasi dari Camat Cijati Nomor : 421.2/170/Ks/2018 tentang Izin mendirikan Sekolah

Menetapkan

PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada

a) Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-JAUHARIYAH

b) Alamat : Jl. Surade Desa Sukaluyu
Kecamatan Cijati

KEDUA

Mulai tahun pelajaran : 2018-2019

KETIGA

Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 25 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN CIANJUR

CECEP SUBANDI, SH.MM
NIP. 196304171983051001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
u.p. Sekda Kabupaten Cianjur;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Kecamatan Cianjur;
6. Yth. Kordik Kecamatan Cianjur.